

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis pada Bab IV, maka dapat disimpulkan:

1. Sebab-sebab mengikatnya suatu perjanjian hutang piutang akta di bawah tangan ialah berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian. Kesepakatan yang terkandung dalam asas *pacta sunt servanda* merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian. Dengan adanya kata sepakat, maka perjanjian tersebut dengan sendirinya melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang membuatnya serta mempunyai akibat hukum terhadap para pihak dalam perjanjian tersebut.
2. Akibat hukum apabila salah satu pihak dalam perjanjian hutang piutang akta di bawah tangan melakukan wanprestasi atau telah dinyatakan lalai, maka terhadapnya dapat diterapkan sanksi-sanksi hukum seperti pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian, dan pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

## **B. Saran**

1. Perjanjian untuk kepentingan apapun, seharusnya dibuat secara tertulis dan melibatkan pejabat umum yang berwenang. Hal ini semata-mata agar para pihak dalam perjanjian dapat terhindar dari berbagai macam permasalahan yang dapat timbul dari diadakannya perjanjian tersebut. Perjanjian tertulis yang dibuat dengan melibatkan pejabat umum yang berwenang juga dapat menjadi bukti yang sempurna dalam proses pembuktian apabila di kemudian hari terdapat permasalahan yang tidak diduga sebelumnya yang dapat merugikan pihak-pihak dalam perjanjian itu sendiri, serta kekuatan mengikatnya sebagai alat bukti dalam tatanan hukum perdata akan sulit untuk disangkal oleh pihak yang wanprestasi.
2. Apabila salah satu pihak dalam perjanjian hutang piutang, khususnya dalam perjanjian hutang piutang akta di bawah tangan telah melakukan wanprestasi, seharusnya ia segera beritikad baik untuk membayar hutangnya kepada kreditur. Penegak hukum pun hendaknya mengadili para pihak secara seimbang dan menetapkan rincian putusan, seperti putusan debitur atau pihak yang wanprestasi untuk membayar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan serta ditetapkannya jangka waktu pelunasan hutang debitur kepada kreditur apabila dalam perjanjian antara kreditur dengan debitur tidak tercantum jangka waktu pelunasan tersebut secara jelas dan terperinci.